



PROMOSI KESEHATAN TENTANG BEYOND USE DATE KEPADA PASIEN DI PUSKESMAS BANJARBARU UTARA

Desiya Ramayanti Azhara¹, Dita Ayulia Dwi Sandi^{2*}, Feni Narulita³

¹Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas MIPA, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. A.Yani Km. 36,0, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

²Program Studi Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. A.Yani Km. 36,0, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

³Puskesmas Banjarbaru Utara, Jl. Karang Anyar II RT.20 RW.XI, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

*Email : dita.ayulia@gmail.com

ABSTRAK

Promosi kesehatan di Puskesmas merupakan upaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan tujuan melakukan pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat secara mandiri, juga melakukan pengembangan upaya kesehatan dari masyarakat sendiri. *Beyond use date* (BUD) yaitu batasan waktu untuk masih dapat menggunakan produk obat yang diracik/disiapkan atau yang kemasan primernya telah dibuka/dirusak. Saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui perbedaan antara *Beyond Use Date* dengan *Expired Date*, biasanya masyarakat menyamakan pengertian dari BUD dan *Expired date*. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan promosi kesehatan terkait *beyond use date* kepada pasien/masyarakat di ruang tunggu Apotek Puskesmas Banjarbaru Utara. Promosi kesehatan dilaksanakan di Puskesmas Banjarbaru Utara (BBU), di ruang tunggu pelayanan resep. Topik promosi kesehatan yang diambil yaitu *Beyond Use Date*. Promosi kesehatan dilaksanakan dengan metode penyuluhan menggunakan media *leaflet*. Peserta kegiatan ini adalah 26 orang pasien yang datang untuk berobat di Puskesmas BBU. Sedangkan, narasumber kegiatan ini adalah mahasiswa Prodi Apoteker Universitas Lambung Mangkurat yang didampingi Apoteker Puskesmas BBU. Evaluasi dilakukan secara lisan berupa pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Selama kegiatan promosi kesehatan, masyarakat terlihat antusias dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Adapun hasil dari promosi kesehatan ini, masyarakat dapat memahami tentang *Beyond use date* (BUD). Diharapkan kegiatan promosi kesehatan dengan tema ini dapat terus berlanjut dan dapat menjadi fasilitas untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang penggunaan obat-obatan yang benar dan aman.

Kata kunci : Promosi Kesehatan, *Beyond use date*, Puskesmas

PENDAHULUAN

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas Banjarbaru Utara terletak di Jalan Karang Anyar II RT 20 / RW XI Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

Promosi kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Promosi kesehatan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan untuk menambah tingkat pengetahuan dan pemahaman terkait kesehatan pada masyarakat. Promosi kesehatan di Puskesmas merupakan upaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan tujuan melakukan pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat secara mandiri, juga melakukan pengembangan upaya kesehatan dari masyarakat sendiri (Kemenkes RI, 2020).

Beyond use date (BUD) yaitu batasan waktu untuk masih dapat menggunakan produk obat yang diracik/disiapkan atau yang kemasan primernya telah dibuka/dirusak. Kemasan primer merupakan bungkus obat yang langsung membungkus bahan obat, misalnya: botol, blister dan lain-lain. Adapun istilah BUD memiliki perbedaan dengan istilah tanggal kedaluwarsa (*expiration date* : ED). Istilah ED menjelaskan batasan waktu produk obat yang telah diproduksi pabrik farmasi masih dapat digunakan, sebelum kemasannya dibuka. Waktu BUD dapat sama dengan atau lebih singkat dibandingkan waktu ED. Pencantuman waktu ED adalah dari pabrik farmasi dikemas produk obat, sedangkan waktu BUD tidak selalu dicantumkan. Waktu ED ditentukan dari uji stabilitas produk obat yang kemudian dicantumkan dikemasannya. Saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui perbedaan antara *Beyond Use Date* dengan *Expired Date*, biasanya masyarakat menyamakan pengertian dari BUD dan *Expired date*.

Dijelaskan dalam *The U.S Pharmacopeia (USP)*, waktu BUD idealnya tercantum dietiket obat yang diserahkan kepada pasien, bertujuan sebagai informasi kepada pasien batas waktu obat tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Informasi waktu BUD ini dapat diperoleh dari pabrik obat maupun dari pedoman umum yang tercantum di USP. Setiap negara mengatur pencantuman waktu BUD pada wadah obat. Misalnya dalam USP, direkomendasikan mencantumkan waktu BUD pada etiket obat. Kemudian, standar tersebut banyak diadopsi oleh negara lain.

Penetapan waktu dan pencantuman BUD di Indonesia masih belum diatur dalam regulasi tersendiri. Akan tetapi, mengingat pentingnya informasi BUD tersebut bagi pasien untuk menjamin keamanan penggunaan obat, maka apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk menyampaikan informasi terkait BUD pada pasien serta tenaga kesehatan. Informasi terkait BUD penting diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui batas penggunaan obat yang baik dan benar, serta masih aman untuk digunakan. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan promosi kesehatan terkait *beyond use date* kepada pasien/masyarakat di ruang tunggu Apotek Puskesmas Banjarbaru Utara.

BAHAN DAN METODE

Metode Pelaksanaan

Promosi kesehatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 14 November 2022 bertempat di Ruang tunggu pelayanan Resep di Puskesmas Banjarbaru Utara di Jalan Karang Anyar II RT 20/ RW XI, Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Metode kegiatan adalah sosialisasi dengan metode ceramah menggunakan media bantu berupa *leaflet*. Adapun materi penyuluhan adalah tentang *Beyond Use Date*.

Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Pasien yang sedang menunggu pelayanan resep di Puskesmas Banjarbaru Utara. Peserta berjumlah 26 orang yang merupakan warga Kelurahan Loktabat Utara dan Mentaos.

Pembuatan Leaflet

Leaflet dibuat menggunakan aplikasi *canva*. Leaflet dibuat dengan desain menarik, dengan warna yang dipilih yaitu kuning dan *fuschia* agar dapat menarik perhatian masyarakat untuk membaca. Topik yang diberikan yaitu *beyond use date* yang memuat beberapa sub judul seperti Pengertian *beyond use date*, *expired date*, perbedaan antara *beyond use date* dan *expired date* serta penetapan BUD obat non steril dan Steril.

Evaluasi keberhasilan program

Evaluasi keberhasilan program diukur melalui pertanyaan lisan terkait pengetahuan masyarakat mengenai *Beyond Use Date* sebelum dan setelah dilakukan sosialisasi. Evaluasi keberhasilan program bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait materi *Beyond Use Date* yang sudah disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Promosi Kesehatan tentang *Beyond Use Date* dilaksanakan di Puskesmas Banjarbaru Utara di Jalan Karang Anyar II RT 20 / RW XI Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru pada 14 November 2022. Masyarakat yang berkunjung dari usia beragam yaitu ada usia produktif dan lansia. Sebelum dilakukan sosialisasi, terlebih dahulu pemateri menanyakan ke masing-masing pasien yang sedang menunggu pelayanan resep terkait sejauh apa pengetahuan mereka terkait *Beyond Use Date*. Berdasarkan hasil tanya jawab dengan beberapa pasien ternyata semua pasien yang sedang menunggu pelayanan resep di ruang tunggu masih belum mengetahui tentang *Beyond Use Date* dan mengakui bahwa baru pertama kali mendengar istilah tersebut, para pasien hanya mengetahui tentang *Expired date*. Kebanyakan masyarakat menyimpan obat di rumah tanpa tahu batas penyimpanan yang aman. Obat yang disimpan pada kondisi dan suhu yang tidak sesuai bisa mengakibatkan terdegradasi zat aktif obat tersebut sehingga tidak aman untuk digunakan lagi, dan berakibat pada penggunaan obat yang tidak rasional (Savira, 2020; Ali, 2016). Saat penyimpanan obat, kemasan sekunder dan label obat harus dipastikan untuk tidak hilang, dengan


demikian petunjuk penggunaan dan ED obat masih bisa dibaca (Afqary, 2018; Saputera dan Husna, 2019).

Masyarakat Banjarbaru masih memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang penyimpanan obat di rumah (39,2%). Selain itu, Masyarakat banjarbaru juga masih memiliki pengetahuan yang kurang tentang bagaimana dan lama waktu menyimpan obat yang telah dibuka (Sari, dkk, 2021). Obat yang telah dibuka kemasannya dapat digunakan mengacu pada masa pakai obat atau Beyond Use Date (BUD). Oleh karena itu, kemudian penulis melakukan sosialisasi *Beyond Use Date* menggunakan media leaflet dan metode ceramah di Puskesmas BBU (Gambar 1).



Gambar 1. Proses Sosialisasi *Beyond Use Date* di ruang tunggu pelayanan Resep Puskesmas Banjarbaru Utara.

Adapun materi yang disampaikan adalah tentang *Beyond use date* (BUD) yaitu batasan waktu untuk masih dapat menggunakan produk obat yang diracik/disiapkan atau yang kemasan primernya telah dibuka/dirusak.. Perbedaan antara *Beyond Use Date* dan *Expired date*, serta bagaimana menetapkan BUD suatu produk. Sosialisasi edukasi *Beyond Use Date* menggunakan leaflet yang dibagikan pada pasien-pasien sembari menunggu pelayanan resep diselesaikan. *Leaflet* yang dibagikan dapat dilihat pada Gambar 2. Penelitian Setiawan dkk (2023) membuktikan bahwa edukasi menggunakan leaflet menunjukkan peningkatan nilai pengetahuan ± 12 -15 poin dari nilai *pretest*.



Gambar 2. Media Promosi Kesehatan (*leaflet*)

Setelah dilakukan sosialisasi, masyarakat diberikan pertanyaan lisan untuk mengukur tingkat pengetahuan pasien terkait materi yang dibawa yaitu *Beyond Use Date*. Hasil pengukuran tingkat pengetahuan dapat dinilai saat proses tanya jawab sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi. Berdasarkan hasil tanya jawab terkait sosialisasi tentang *Beyond Use Date* diketahui bahwa setelah diberikan edukasi tentang *Beyond Use Date* pasien jadi mengetahui perbedaan antara *Beyond Use Date* dan *Expired date*. Sebelumnya pasien menyatakan bahwa mereka menyamakan persepsi antara *Beyond Use Date* dan *Expired date* tanpa mengetahui cara penetapan *Beyond Use Date* dan *Expired date* yang benar. Pasien juga menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi ini mereka jadi mengetahui cara penggunaan obat yang benar, mengetahui batas waktu obat masih layak digunakan dan batas waktu kapan seharusnya obat dibuang. Hasil Evaluasi pemahaman pasien dapat dilihat pada Tabel 1.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah menurut anda tanggal <i>Expired date</i> dan <i>Beyond use date</i> pada obat itu sama?	Tidak
2	Apakah pengertian <i>Beyond use date</i> ?	Batasan waktu obat masih bisa dikonsumsi setelah diracik atau kemasannya dibuka
3	Apakah pengertian <i>Expired date</i> ?	Batasan waktu obat aman dikonsumsi setelah diproduksi (dari Pabrik obat)
4	Kapankah BUD salep?	Tidak lebih 30 hari setelah dibuka
5	Kapankah BUD sirup?	Tidak lebih 14 hari jika disimpan dikulkas

Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi pasien. Hal ini serupa dengan Penelitian oleh Kusuma dkk (2020) yang menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang BUD sebesar $14.06 \pm 4.25\%$ setelah masyarakat diberikan penyuluhan. Pengabdian Masyarakat oleh Iskandar dkk (2022) juga menjelaskan hal yang sama,

bahwa terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengertian dan perbedaan BUD dan ED dari berbagai sediaan obat setelah dilakukan penyuluhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari kegiatan promosi kesehatan ini antara lain terjadi peningkatan pengetahuan pasien ataupun masyarakat yang berada di ruang tunggu pelayanan resep Puskesmas Banjarbaru Utara terkait *Beyond Use Date*. Saran dari penulis adalah kegiatan promosi kesehatan dengan tema ini secara rutin dan berkelanjutan dapat dilaksanakan untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait batas waktu aman obat masih dapat digunakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ditujukan pada Program Studi Profesi Apoteker, Puskesmas Banjarbaru Utara dan seluh pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi kesehatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- KemenKes RI. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Men- kes/315/2020 tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- PermenKes RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Christina, F. 2012. Beyond Use Date (BUD). *Rasional : Media Informasi Peresepan Rasional bagi Tenaga Kesehatan Indonesia*. 10, 1-9.
- Savira, M. (2020). Praktik Penyimpanan dan Pembuangan Obat dalam Keluarga. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 7(2), 38–47.

- Kusuma, I.Y., Octaviani, P., Muttaqin, C.D., Lestari, A.D., Rudiyantri, F., Sa'diah, H. 2020. Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Beyond Use Date Di Desa Kecepit, Kecamatan Punggeln, Kabupaten Banjarnegara. *Pelita Abdi Mas*, 1(1), 22-29.
- Sari, O.M., Anwar, K., Putri, I.P. 2021. Tingkat Pengetahuan dalam Penyimpanan dan Pembuangan Obat di Rumah pada Masyarakat Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Cendekia Journal of Pharmacy*, 5(2), 145-155.
- Setiawan, D., Zahra, F., Khairunnisa, Hakim, A.S., Rahmatullah, S.W., Sandi, D.A.D.S. 2023. Edukasi Salep Mata dan Tetes Mata pada Lansia di Puskesmas Gedang Hanyar. *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1): 26-31.
- Iskandar, Meida, B., Octavia, D.R. 2022. Edukasi Identifikasi Masa Kadaluarsa Obat dan Perhitungan Beyond Use Date pada Pasien Instalasi Farmasi Rawat Jalan di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 55-61.
- Ali, S.Z. 2016. Importance of Storing Medicines on Required Temperature in Pharmacies and Role of Community Pharmacies in Rural Areas: Literature Review. *I-Manager's Journal on Nursing*, 6(1), 17-27.
- Saputera, M.M.A., Husna, A.S. 2019. Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat di UPT Intalasi Farmasi Kabupaten Banjar. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 2(1), 54-63.
- Afqary, M. 2018. Evaluasi Penyimpanan Obat dan Alat Kesehatan di Apotek Restu Farma. *Jurnal Farma medika*, 3(1), 10-20.